

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis praktek akad gadai sawah di Kampung Karees Masjid Desa Pasir Tangkil, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Praktik gadai di Kampung Karees Masjid Desa Pasir Tangkil Kecamatan Warunggunung adalah ketika akad dilakukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan adanya ijab dan qabul, serta dalam praktiknya gadai emas yang dilakukan bukan untuk kebutuhan mendesak melainkan untuk investasi.
2. Praktik akad gadai emas dengan tujuan investasi yang terjadi di Kampung Karees Masjid Desa Pasir Tangkil menurut analisis hukum Islam adalah praktik yang dilakukan dalam akad gadai emas dengan tujuan investasi ini semata-mata untuk mencari keuntungan atau dengan tujuan komersial bukan untuk tolong menolong atau akad *tabarru`* hal ini bertentangan dengan Hadits Rasulullah yang menggadaikan baju besi nya untuk membeli makanan (hal yang mendesak untuk kebutuhan) serta pendapat jumhur ulama mengenai akad *tabarru`* yang

digunakan untuk tolong menolong bukan untuk tujuan komersial apalagi mencari keuntungan. Selain itu, pihak pemberi gadai (*rahin*) mengharapkan kenaikan harga emas dikemudian hari dengan dalih investasi maka investasi ini tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan, karena hal ini akan mendorong permintaan emas yang digunakan untuk kegiatan spekulasi (untung-untungan/perjudian), padahal ekonomi syariah melarang *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Peneliti merekomendasikan untuk dapat meminimalisir terjadinya pelaksanaan gadai yang berlarut-larut yaitu *rahin* dan *rahin* harus menentukan waktu pelunasan dan *marhun* setelah tanggal jatuh tempo agar dapat melaksanakan gadai dengan baik.

2. Peneliti merekomendasikan pihak penggadaai (rahin) harus mempersiapkan bukti sebelum menggadaikan emasnya kepada *murtahin* agar bukti akad rahn tersebut kuat.
3. Peneliti Peneliti juga merekomendasikan agar perangkat desa dan masyarakat dengan wawasan yang luas dan tokoh agama memberikan wawasan masyarakat tentang praktik ikrar yang harus konsisten dengan Syari'ah.